



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan H Djazuli Kuris No. 01 Komplek Perkantoran Gunung Gare Pagar Alam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR II TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Neraca Bahan Makanan dokumen yang memberikan informasi tentang ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya serta menyajikan angka rata-rata bahan makanan per komoditas yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kilogram per kapita per tahun serta dalam gram per kapita per hari
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagalar Alam Tahun 2024 dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagalar Alam Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagalar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor

- 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10)
 6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 81);
 8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam Tahun 2024 dengan susunan anggota tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam pelaksanaan tugas diberikan honorarium selama 5 (lima) Bulan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Januari 2024
an. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

RANO FAHLESI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. PJ.Walikota Pagar Alam;
2. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
 Nomor : 11 Tahun 2024
 Tentang : Tim Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam Tahun 2024
 Tanggal : 17 Januari 2024

Susunan Besaran Honorarium
Tim Penyusun Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2024

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan	Besaran Honor
1	Ketua	Kepala Bidang Ketersediaan dan distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam	Rp. 250.000- /Bulan
2	Wakil Ketua	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam -	Rp. 250.000- /Bulan
3	Anggota	1. Pengelola Data Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam	Rp. 220.000- /Bulan
		2. Penguji Coba Pembenihan dan Pembibitan Pangan dan hortikultura Dinas Pertanian Kota Pagar Alam	Rp. 220.000- /Bulan
		3. Pelaksana di Disperindagkop dan UMKM Kota Pagar Alam	Rp. 220.000- /Bulan
		4. Kepala RPH Dinas Pertanian Kota Pagar Alam	Rp. 220.000- /Bulan
		5. Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam	Rp. 220.000- /Bulan
		6. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam	Rp. 220.000- /Bulan

SALINAN

		7. Analisis Pasar Hasil Pertanian Pratama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam	Rp. 220.000- /Bulan
--	--	---	---------------------

an. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

RANO FAHLESI

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
 Nomor : 11 Tahun 2024
 Tentang : Tim Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota
 Pagar Alam Tahun 2024
 Tanggal : 17 Januari 2024

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN
 KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	TUGAS DALAM KEGIATAN
1	Ketua	a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam; b. memonitor kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam; c. menjalankan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam; d. melaporkan hasil dokumen pelaksanaan kepada Penanggung Jawab kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam.
2.	Wakil Ketua	a. membantu ketua tim dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam; b. membuat Laporan Hasil kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam.
3	Anggota	a. mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen neraca bahan makanan Kota Pagar Alam melalui wawancara langsung ke berbagai distributor dan pedagang/pengecer bahan makanan di wilayah Kota Pagar Alam; b. merekap data yang sudah dikumpulkan oleh tim pencari data; c. melaporkan hasil rekapitan kepada Ketua Tim kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam.

an. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM
 Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

RANO FAHLESI

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
 Nomor : II Tahun 2024
 Tentang : Tim Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam Tahun 2024
 Tanggal : 17 Januari 2024

Susunan Sekretariat Tim Penyusun Neraca Bahan Makanan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024

Ketua	:	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam
Wakil Ketua	:	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelola Data Tanaman Pangan Dinas Pertanian 2. Penguji Coba Pembenihan dan Pembibitan Pangan dan Horti Dinas Pertanian Kota Pagar Alam 3. Pelaksana di Disprindagkop dan UMKM Kota Pagar Alam 4. Kepala RPH dinas pertanian kota Pagar Alam 5. Fungsional pranata komputer ahli pratama badan pusat statistik Kota Pagar Alam 6. Analisis ketahanan pangan ahli ahli muda dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam 7. Analisis pasar hasil pertanian pratama dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam

an. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM
 Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

RANO FAHLESI